



**P U T U S A N**

Nomor : 157/PDT/2011/PT.MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

**Dr. CHAIRUL M. MURSIN Sp.An.-** laki-laki , agama Islam, dalam hal ini bertindak selaku Rektor UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA (UISU) Medan, sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA (UISU) Medan Nomor :05 tanggal 19 Januari 2007, beralamat di jalan Sisingamangaraja Kampus Al-Munawarah, Kelurahan Teladan Barat , Kecamatan Medan Kota, Kota Medan yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : TRI ERA WAHYUDI, S.H .- advocat & Pengacara LBH.AKP pada kantor Advocat & Pengacara beralamat di Jalan Beo Indah No. 36 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2010 , semula disebut sebagai Penggugat , selanjutnya disebut sebagai  
PEMBANDING;-----  
--

**M E L A W A N :**

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA.** --berkedudukan di Jakarta Cq MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA berkantor di Jalan Raya Jendral Sudirman Pintu-I Senayan Jakarta Pusat , semula sebagai Tergugat I selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING ;-
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** berkedudukan di Jakarta Cq Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq

2. Pemerintah 



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN  
PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkantor di Jalan  
Raya Jenderal Sudirman Pintu –Senayan Jakarta Pusat ,semula sebagai  
Tergugat II selanjutnya disebut sebagai TERBANDING ; --

**3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** , berkedudukan di Jakarta Cq  
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Cq  
Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah – I Nanggroe Aceh  
Darussalam Sumatera Utara berkantor di Jalan Setia Budi Tanjung Sari  
Medan , semula sebagai Tergugat III selanjutnya disebut sebagai  
TERBANDING ; -----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;  
-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya  
yang berhubungan dengan perkara  
ini ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai  
duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan  
Negeri Medan tanggal 05 Oktober 2010 Nomor 158/Pdt.G/2010/PN.Mdn

.- yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut :-----1.Menerima

eksepsi absolute dari Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III serta  
Intervinient I dan Intervinient II ;

2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang  
untuk memeriksa perkara in casu ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

----- Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir, kepada Para  
Kuasa Tergugat I, II ,dan III pada tanggal 18 Agustus  
2010 ;-----

-----Menimbang, bahwa dari Akte Banding Nomor : 162/2010.- yang  
dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan ternyata pada  
tanggal 14 Oktober 2010 Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan  
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Medan tanggal 05  
Oktober 2010 Nomor 158/PDT.G/2010/PN.Mdn.- dan permohonan  
banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yaitu kepada  
para Terbanding – semula para Tergugat pada tanggal 14 Januari 2011,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

tanggal 18 Januari 2011 dan tanggal 27 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, seperti ternyata dari relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2011, tanggal 14 Januari 2011, tanggal 18 Januari 2011 dan pada tanggal 27 Januari 2011 ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding- semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 05 Oktober 2010, Nomor 158/Pdt.G/2010/PN-Mdn;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Oktober 2010 No.158/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tersebut diatas diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa baik pembanding maupun terbanding tidak ada mengajukan memori banding maupun kontra memori banding; -----

-Menimbang 85



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut haruslah

dikuatkan ;-----

Menimbang oleh karena Penggugat / Pembanding adalah pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;-----

## M E N G A D I L I

----- Menerima permohonan banding dari Pembanding- semula Penggugat ; -----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Oktober 2010 No.158/Pdt.G/2010/PN-Mdn.- yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan pada hari : **Selasa tanggal 23 Agustus 2011** oleh kami **Dr.H.Muh. DAMING SUNUSI, SH M. Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAUT H PASARIBU, SH** dan **DR. H.NARDIMAN, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 April 2011 Nomor : 157/PDT/2011/PT-MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUSILA WARDHANI, SH**, Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS.

ttd

ttd

SAUT H. PASARIBU, SH.

Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH M. Hum.  
Pidana 



ttd

**DR. H.NARDIMAN, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**SUSILA - WARDHANI, SH.-**

**Biaya-biaya :**

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Legalisir .....	Rp. 3.000,-
3. Pemberkasan.....	<u>Rp.136.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.150.000,-

Untuk Salinan Sesuai Aslinya  
Wakil Panitera,

**HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.**  
NIP. 19610901 198303 1 004.-